

## Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

2021

Kpt 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021: 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan penghitungan suara ulang pada Kecamatan Belitang Hilir.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 April 2021